



P U T U S A N

Nomor 44/PDT/2018/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. MAHAENI als MAHAE;
2. NURHAYATI als AYAT;
3. BASIRIN als SIRIN;
4. MUSTIARAH als UTET;
5. MUSTIM, Semuanya beralamat di Dusun Ranjok Barat, Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini ditingkat banding memberi kuasa kepada 1. Lalu Abdullah, S.H.,C.L.A. 2. Lalu Aprizul Darmawan, S.H. keduanya Advokat beralamat di Dusun Kebonorong, Desa Dasan Baru, Kec. Kediri Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat Kuasa Khusus No.20. SK/AAH-ABDUL/XII/2017, tanggal 22 Desember 1027 semula disebut sebagai sebagai **PARA TERGUGAT KONPENS/PARA PENGGUGAT REKONPENS** selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** ;

MELAWAN

1. IRAH als INAQ MUNIRAH;
2. MANIRAH;
3. MARMAH;
4. SARIDIN, Semuanya beralamat di Dusun Ranjok Barat, Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ditingkat banding ini memberi Kuasa kepada : EDY RAHMAN, S.H., M.H. dan AMRI,S.H., keduanya Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Pinang Raya PR Moncok Rehency No. XX Pejarakan Karya, Kota Mataram, berdasarkan

Hal. 1 dari 31 Hal. Put. No. 44/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Kuasa Khusus Nomor : B-1.12.ER.Ass.05.2017 tanggal 12 Mei 2017,

yang semula sebagai **PARA PENGGUGAT KONPENSI/PARA**

TERGUGAT REKONPENSI selanjutnya disebut sebagai **PARA**

TERBANDING;

Dan

ABDULLAH, Pekerjaan Kadus, Dusun Ranjok, bertempat tinggal di Dusun

Ranjok Barat, Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten

Lombok Barat dalam hal ini ditingkat banding memberi kuasa kepada

Eddy Kurniady, S.H. dan Marhaeny, S.H. keduanya Advokat

beralamat Kantor di Jl. Gunung Kawi No.1 Dasan Agung Baru,

Kota Mataram ,berdasarkan surat Kuasa Khusus

No. 022/SK.PDt/Adv.E/VII/2017.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Giri Menang Gerung,

Kabupaten Lombok Barat, yang semula sebagai **PARA TURUT**

TERGUGAT, selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT**

TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Mataram tanggal 16 Maret 2018 Nomor 44/ PDT / 2018 / PT.MTR, tentang

Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi

putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 105/Pdt.G/2017/PN.Mtr, tanggal

11 Desember 2017 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat

Konpensi / Para Tergugat Rekonsensi dengan surat gugatannya

tertanggal 30 Mei 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Mataram dibawah Register Nomor : 105 / Pdt.G / 2017 / PN .Mtr.

Hal. 2 dari 32 Hal. Put.No.44/PDT/2018/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menggugat Para Terbanding semula Para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada masa hidup orang tua dari penggugat 1 dan/atau kakek dari penggugat 2, 3 dan 4 yang bernama Amaq Petimah, ada meninggalkan setempat tanah pertanian seluas ± 29.408. M2. Dahulu masuk wilayah Desa Penimbung, Kecamatan Narmada dan setelah pemekaran Wilayah masuk Dusun Ranjok Barat, Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Kebun Amaq Isah
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Kebun Amaq Rinate
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah kebun Amaq Sahrun.
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Kebun Aq. Renah dan Kebun Aq. Sukimah
2. Bahwa dalam perjalanan hidupnya ternyata Amaq Petimah tidak berumur panjang dan meninggal dunia tahun 1950 dengan meninggalkan harta peninggalan sebagaimana tersebut diatas, dan selain tanah obyek sengketa almarhum AMAQ PETIMEH juga meninggalkan seorang istri yang bernama INAQ PETIMEH serta meninggalkan 3 (tiga) orang anak perempuan yang bernama:
 - 1.1. IRAH alias INAQ MUNIRAH yang saat ini bertindak sebagai pemberi Penggugat 1 (P1);
 - 1.2. PETIMEH alias INAQ MAHRIM (Almh) namun yang bersangkutan telah memperoleh bagian dari peninggalan semasa hidupnya;
 - 1.3. SITI alias INAQ MANIRAH (Almh) yang saat ini meninggalkan anak-anak yang diantaranya bernama; **Manirah sebagai PENGGUGAT 2, Marmah sebagai PENGGUGAT 3 dan Saridi sebagai PENGGUGAT 4;**

Hal. 3 dari 32 Hal. Put.No.44/PDT/2018/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adapun setempat tanah pertanian atau kebun obyek sengketa peninggalan dari orang tua dari penggugat 1 dan/atau peninggalan dari kakek penggugat 2, 3 dan 4, menjadi bermasalah saat ini karena diam-diam seluruh tanah hak milik dari almarhum Amaq Petimeh seluas \pm 29.408 M2 dialihkan dan tercatat atas nama A. Ahmad Hairi alias Inderali anak dari Amaq Indari (alm), padahal faktanya dari luas tanah \pm 29.408 M2 setengah bagiannya yaitu seluas \pm 14.704 m2 telah diwariskan kepada Penggugat 1 semasa hidup Amaq Petimeh dan sebahagiannya lagi \pm 14.704 m2 telah di wariskan secara hukum adat kepada kedua saudara perempuan penggugat 1 yang bernama Petimeh alias Inaq Mahrim dan Irah alias Inaq Manirah.
4. Bahwa pendakuan A. Ahmad Hairi anak dari Amaq Inderali terhadap obyek sengketa merupakan pendakuan/pengakuan sepihak, hal ini dikarenakan pada saat hidup almarhum Amaq Petimah (bapak P1 dan atau kakek dari P2, P3 dan P4), pernah ada seorang laki-laki yang ikut numpang tinggal (nyodok dalam istilah Sasak), lelaki tersebut bernama Amaq Inderali yang kedatangannya hanya sekali – sekali ikut menumpang tinggal dirumah, dan karena kasihan tidak diurus oleh keluarganya maka diijinkan untuk menumpang tinggal dalam waktu-waktu tertentu;
5. Bahwa setelah Amaq Petimah meninggal dunia Tahun 1950, Amaq Inderali semakin betah ikut numpang tinggal dirumah Amaq Petimeh (alm), semenjak ditinggal mati oleh suaminya yang bernama Amaq Petimah otomatis Inaq Petimah berstatus janda dan dalam kesendiriannya hanya ditemani oleh Amaq Inderali. Bahwa singkatnya tanpa kejelasan status antara Inaq Petimah dan Amaq Inderali melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Inderali.

Hal. 4 dari 32 Hal. Put.No.44/PDT/2018/PT.MTR.



6. Bahwa Inderali kecil tumbuh besar dan menikah kemudian mempunyai anak yang bernama Ahmad Hairi, sejalan perkembangan waktu nama muda dari Inderali tidak begitu familier sebagai nama panggilan dikampung, karena kebiasaan dikampung jika seseorang telah menikah dan memiliki anak, maka nama anak pertama itulah kemudian dijadikan sebagai nama panggilan sehari-hari, sehingga nama Inderali disaat mudanya kemudian dipanggil menjadi AMAQ AHMAD HAIRI alias A. AHMAD HAIRI demikian juga penulisan dalam surat-surat, akta maupun dalam permohonan Sertipikat tercatat ke atas nama A. Ahmad Hairi alias Amaq Ahmad Hairi;
7. **Bahwa selanjutnya Inderali alias A. Ahmad Hairi mempunyai 6 (enam) orang anak**, 1 (satu) orang laki-laki dan 5 (lima) orang perempuan; yang laki-laki bernama Ahmad Hairi, telah meninggal dunia dan tidak punya keturunan (putung), sedangkan yang masih hidup bernama ; MAHAENI Als MAHAE sebagai (T.1), NURHAYATI Als AYAT sebagai (T.2), BASIRIN Als SIRIN sebagai (T.3), MUTIARAH Als UTET sebagai (T.4) dan MUSTIM sebagai (T.5)
8. Bahwa status hukum Amaq Inderali dengan Inaq Fetimeh pada masa itu tidak memiliki ikatan resmi, sehingga menjadi perdebatan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama ketika itu, apakah keduanya memiliki hubungan sebagai suami istri atau tidak, sehingga Penggugat 1 sebagai salah satu anak kandung langsung dari Inaq Petimeh yang masih hidup sampai saat ini sangat tahu benar dan memastikan bahwa hubungan Amaq Inderali dengan almarhum ibu penggugat yang bernama Inaq Petimeh (alm) bukan sebagai siapa-siapa, demikian juga menjadi aneh dan tidak masuk akal harta peninggalan dari bapak kandung penggugat 1 yang telah dikuasai secara turun temurun sampai saat ini yang seharusnya menjadi hak milik Penggugat selaku anak kandung yang sah

Hal. 5 dari 32 Hal. Put.No.44/PDT/2018/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anak-anak keturunan almarhumah Petimeh alias Inaq Mahrim dan Siti alias Inaq Manirah malahan dibuatkan Sertipikat keatas nama A. Ahmad Hairi alias Inderali (alm);

9. Bahwa ditahun 2014 para penggugat baru mengetahui kalau obyek sengketa yang mereka kuasai secara turun temurun selama berpuluh puluh tahun lamanya ternyata diam-diam telah dibuatkan sertipikat ke atas nama A. Ahmad Hairi alias Inderali, sehingga **para penggugat melakukan keberatan dengan meminta pertanggungjawaban serta penjelasan kepada istri dari A. Ahmad Hairi yang bernama Inaq Mahaeni alias Inaq Aeni**, Inaq Mahaini alias Inaq Aeni menyadari tentang kesalahan dari mendiang suaminya dan bersedia menyerahkan sertipikat yang diterbitkan diatas obyek sengketa untuk dibalik nama menjadi atas nama para penggugat, dan meminta belas kasihan untuk tetap diijinkan untuk sementara penempati sebagian kecil dari luasan obyek sengketa karena terlanjur ada rumah yang ditempati oleh Inaq Mahaeni bersama Tergugat 1;
10. Bahwa kesanggupan dari Inaq Mahaeni alias Inaq Aeni untuk menyerahkan sertipikat asli yang terbit diatas obyek sengketa tersebut didukung juga oleh anak-anaknya yang sekarang menjadi para tergugat, sampai dibuatkan surat perdamaian dibawah tangan pada tahun 2014 yang disaksikan oleh tokoh masyarakat, Kadus Dusun Ranjok Barat dan mengetahui Kepala Desa Mekarsari;
11. Bahwa sebagai bukti adanya kesepakatan perdamaian dibawah tangan yang pernah dilakukan dihadapan toma, toga dan kadus, para penggugat dan para tergugat sepakat mengadakan acara doa bersama dengan mengumpulkan beberapa orang warga sebagai ungkapan rasa syukur atas perdamaian yang pernah dilakukan, diselah-selah acara doa bersama tersebut para tergugat terutama Inaq Mahaeni alias Inaq Aeni

Hal. 6 dari 32 Hal. Put.No.44/PDT/2018/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji akan mengambil surat perdamaian dari Kadus Ranjok Barat, serta menyerahkan seluruh Sertipikat dan surat-surat dalam bentuk apapun kepada para penggugat;

12. Bahwa lagi-lagi demi meyakinkan para penggugat oleh para tergugat kemudian penyerahan salah satu foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 64, seluas 14.704 m2. GS tanggal 27-4-1983 Nomor : 826/1983, tanggal 16 April 1983, dan sertipikat aslinya akan diserahkan satu minggu kemudian bersamaan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 63, seluas 14.704 m2. GS tanggal 27-4-1983, Nomor : 825/1983, tanggal 16 April 1983. **Namun kenyataannya setelah ditunggu-tunggu sebagaimana waktu yang dijanjikan sampai dengan diajukan gugatan ini ternyata tidak ada realisasinya lebih-lebih setelah meninggalnya almarhumah ibu kandung para tergugat yang bernama Inaq Mahaeni alias Inaq Aeni;**
13. Bahwa untuk mengelabui para penggugat setiap kali diminta untuk menyerahkan sertipikat yang dimaksud, para tergugat mendalilkan bahwa semua Sertipikat yang diterbitkan diatas obyek sengketa dipegang oleh Turut Tergugat 1, dan setelah di tanyakan dan diminta kepada Turut Tergugat 1 memberikan jawaban yang berubah-ubah dan terkesan tidak tahu menahu tentang Sertipikat yang dimaksud sehingga *para penggugat menilai ada sebuah konspirasi* antara para tergugat bersama turut tergugat 1 untuk menguasai hak peninggalan AMAQ PETIMEH, oleh karena demikian penggugat merasa ketakutan seluruh Sertipikat yang terbit diatas obyek sengketa digadaikan, dijual, dihibahkan dan atau dijadikan jaminan kredit Bank MESKIPUN SECARA FISIK SUDAH DIKUASI sehingga beralasan untuk dilakukan penyitaan demi menjaga hak-hak para penggugat agar tidak mendatangkan kerugian yang lebih besar;

Hal. 7 dari 32 Hal. Put.No.44/PDT/2018/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa alibi Turut Tergugat 1 sebagai sebuah ketidak jujuran yang besar, apalagi turut tergugat 1 telah menerima begitu banyak uang dari para penggugat dengan alasan untuk mengambil Sertipikat sebagai mana dimaksud sehingga merugikan para penggugat secara moriil dan materil dari sejak adanya perdamaian sampai saat ini padahal Turut Tergugat 1 mengetahui krologis permasalahan tanah obyek sengketa yang sesungguhnya adalah hak milik yang harus dimiliki oleh PARA PENGGUGAT;
15. Bahwa oleh karena para tergugat terutama sekali TERGUGAT 1 ada mendirikan satu unit rumah permanen dan satu bangunan berugak diatas tanah obyek sengketa maka sudah sepatantasnya diminta untuk dibongkar dan atau dikosongkan, karena bangunan tersebut merusak bentuk tanah obyek sengketa hak milik para penggugat;
16. Bahwa mengingat secara fisik tanah "hak milik" yang merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dipunyai oleh para PENGGUGAT yang sampai saat ini tetap dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh para penggugat meskipun terbit sertipikat nama A. Ahmad Hairi maka sudah sepatantasnya menurut hukum ditetapkan menjadi hak milik dari para penggugat;
17. Bahwa perbuatan A. Ahmad Hairi yang mencaplok tanah obyek sengketa, padahal diketahui bukan sebagai pihak yang berhak atas obyek sengketa dengan melakukan manipulasi sporadik, warkah dan dokumen pendukung permohonan sertipikat, maka sudah sepatantasnya kepada TURUT TERGUGAT 2 bersedia melakukan pencoretan nama A. Ahmad Hairi dan diganti ke atas nama Para Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa.
18. Bahwa meskipun para penggugat menguasai fisik hampir seluruh obyek sengketa namun ada ketakutan sewaktu-waktu para tergugat menjual,

Hal. 8 dari 32 Hal. Put.No.44/PDT/2018/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadaikan, menjadikan jaminan Bank, mengalihkan sebagian dan atau seluruhnya tanah obyek sengketa dengan alasan mereka para tergugat menguasai surat-surat, dokumen-dokumen dan/atau sertipikat yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa untuk diblokir oleh Turut Tergugat 2 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

19. Bahwa tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 tersebut **adalah merupakan perbuatan yang beritikad tidak baik dan tidak jujur (*unfair dealing*) dan *Misbruik Van Omstadingheden* sebagai bagian dari rangkaian Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang menimbulkan kerugian baik moriil maupun materiil yang rincian selengkapnya :**

19.1. Kerugian Moril: sesungguhnya tidak pantas para penggugat sampaikan, akan tetapi karena ini merupakan perintah undang-undang maka tidak berlebihan jika para penggugat meminta Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) meskipun kami kembalikan kepada pertimbangan majelis hakim yang mulia;

19.2. Kerugian Materiil : Akibat dari tidak dapat disertipikatnya tanah obyek sengketa sehingga kesulitan para penggugat menjual karena dianggap kurang bernilai ekonomis bila mana dijual saat ini yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

20. Bahwa demi menjamin kepastian hukum serta mengingat kepentingan hukum para penggugat selama persidangan agar obyek sengketa tidak dialihkan dan atau dipindah tangankan baik dengan cara jual beli, gadai mengadai atau menjadi jaminan kredit Bank, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan sekaligus sita eksekusi terhadap obyek poin 1 tersebut diatas;



21. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut:
- a. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya;
 - b. Menyatakan hukum Amaq Fetimeh meninggal Tahun 1950;
 - c. Menyatakan secara hukum bahwa Irah alias Inaq Munirah merupakan anak kandung dari Amaq Petimeh, Manirah, Marmah serta Saridi anak kandung dari Siti alias Inaq Manirah atau cucu dari Amaq Fetimeh;
 - d. Menyatakan hukum obyek sengketa hak milik dari Amaq Petimeh bukan hak milik dari Amaq Inderali orang tua dari Inderali alias A. Ahmad Hairi;
 - e. Menyatakan hukum permohonan sertipikat tanah atas nama A. Ahmad Hairi dengan manipulasi sporadik, warkah dan dokumen pendukung permohonan sertipikat yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
 - f. Menyatakan hukum hubungan hukum antara A. Ahmad Hairi dengan obyek sengketa peninggalan dari Amaq Petimeh tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun;
 - g. Menyatakan hukum pencantuman nama A. Ahmad Hairi didalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 64, seluas 14.704 m2. GS tanggal 27-4-1983, Nomor : 826/1983, tanggal 16 April 1983 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 63, seluas 14.704 m2. GS tanggal 27-4-1983, Nomor : 825/1983, tanggal 16 April 1983 yang dilakukan oleh Turut Tergugat 2 merupakan perbuatan melawan hukum;
 - h. Menyatakan hukum bahwa tindakan Para Tergugat 1 sampai 5 yang menguasai sebagian dari obyek sengketa secara melawan hukum

Hal. 10 dari 32 Hal. Put.No.44/PDT/2018/PT.MTR.



adalah merupakan perbuatan melawan hukum

(*Onrechtmatigedaad*);

- i. Menyatakan hukum tindakan Para Tergugat dengan dibantu oleh Turut Tergugat 1 menyembunyikan dan/atau tidak menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 64, seluas 14.704 m2. GS tanggal 27-4-1983 Nomor : 826/1983, tanggal 16 April 1983 dan asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 63, seluas 14.704 m2. GS tanggal 27-4-1983 Nomor : 825/1983, tanggal 16 April 1983 kepada para penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
- j. Menyatakan hukum perdamaian dibawah tangan yang telah disepakati antara para penggugat bersama para tergugat pada tahun 2014 untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 64, seluas 14.704 m2. GS tanggal 27-4-1983 Nomor : 826/1983, tanggal 16 April 1983 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 63, seluas 14.704 m2. GS tanggal 27-4-1983 Nomor : 825/1983, tanggal 16 April 1983 benar terlaksana dan sah menurut hukum sebagai dasar pencoretan nama A. Ahmad Hairi diganti menjadi nama para penggugat.
- k. Menyatakan hukum penguasaan tanah obyek sengketa oleh para penggugat secara turun temurun adalah sah menurut hukum;
- l. Menyatakan secara hukum tanah obyek sengketa seluas 29.408 m2 yang dipecah kedalam 2 sertipikat adalah tanah milik Amaq Petimeh yang selanjutnya menjadi hak milik dari para penggugat selaku ahli warisnya dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Kebun Amaq Isah
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Kebun Amaq Rinate
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah kebun Amaq Sahrin.
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah kebun Aq. Renah dan kebun Aq. Sukimah.

Hal. 11 dari 32 Hal. Put.No.44/PDT/2018/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Menyatakan hukum agar turut tergugat 2 mencoret nama A. Ahmad Hairi pada kolom yang telah ditentukan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 64, seluas 14.704 m2. GS tanggal 27-4-1983 Nomor : 826/1983, tanggal 16 April 1983 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 63, seluas 14.704 m2. GS tanggal 27-4-1983 Nomor : 825/1983, tanggal 16 April 1983 menjadi atas nama para penggugat;
- n. Menyatakan hukum akibat tindakan para tergugat dan para turut tergugat tersebut menimbulkan kerugian materiil maupun moriil bagi penggugat;
- o. Menghukum para tergugat dan turut tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan ganti rugi moriil sebesar 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) terhitung sejak Tahun 2014 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
- p. Menghukum turut tergugat 2 untuk memblokir kedua Sertipikat Hak Milik Nomor : 64, seluas 14.704 m2. GS tanggal 27-4-1983 Nomor : 826/1983, tanggal 16 April 1983 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 63, seluas 14.704 m2. GS tanggal 27-4-1983 Nomor : 825/1983, tanggal 16 April 1983 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- q. Menyatakan secara hukum sita jaminan atas tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga.
- r. Menghukum para tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek kepada para penggugat tanpa syarat apapun bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan.
- s. Menghukum para tergugat dan para turut tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap

Hal. 12 dari 32 Hal. Put.No.44/PDT/2018/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak *Aanmaning* terlampaui.

- t. Menyatakan putusan dalam perkara ini adalah jalan terus meskipun ada upaya hukum dalam bentuk apapun.
- u. Dan atau jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aqua et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan Turut Tergugat 1 yang telah diwakili kuasanya mengajukan jawaban pada, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Para Tergugat dan Turut tergugat 1 menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Para Tergugat dan turut tergugat 1.
2. Bahwa pada tahun 1982, A. AHMAD HAIRI (orang tua pars tergugat) memiliki sebidang tanah seluas 29.454 m² yang dibeli dari orang yang bernama INAQ MUNIRAH (penggugat 1) dan INAQ MANIRAH (orang tua penggugat 2, 3 dan 4) dengan harga 3.525.000 dan,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 4 ekor sapi.
3. Bahwa setelah A. AHMAD HAIRI membeli tanah tersebut, langsung menguasai tanah obyek sengketa yang kemudian A.AHMAD HAIRI membangun rumah permanen mengerjakan dan menggarap tanah obyek sengketa dan kemudian mengajukan sertifikat melalui turut tergugat 2 dan diterbitkan sertifikat, yaitu Sertifikat Hak Milik No : 64, Gambar Situasi tanggal 27-4-1983 Nomor : 826/1983, luas 14.704 m² tanggal 16 April 16 April 1983 dan Sertifikat Hak Milik No. 65, Gambar Situasi tanggal 27-4-1983 Nomor 825/1983, Luas 14.750 m². Dan tidak ada Sertifikat Hak Milik No. 63 atas nama A.AHMAD HAIRI sebagaimana uraian gugatan

Hal. 13 dari 32 Hal. Put.No.44/PDT/2018/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para penggugat.

4. Bahwa tidak benar peralihan tanah obyek sengketa yang tercatat atas nama A. AHMAD HAIRI (orang tua para tergugat) dilakukan secara diam-diam, akan tetapi tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh orang tua para tergugat adalah sah yang perolehannya berdasarkan jual beli, dimana penggugat 1 dan orang tua penggugat 2, 3, dan 4 telah menjual tanah obyek sengketa kepada orang tua para tergugat pada tahun 1982.
5. Bahwa A. AHMAD HAIRI menjerjakan dan menggarap tanah obyek sengketa secara terus menerus dan hingga pada tahun 1991 A.AHMAD HAIRI meninggal dunia dan sepeninggal A.AHMAD HAIRI tanah obyek sengketa tersebut dikerjakan dan di garap oleh anak-anaknya yaitu para tergugat dan anak laki-laknya yang bernama H. SOHABUDIN yang juga mendirikan bangunan rumah diatas tanah obyek sengketa dan setelah H. SOHABUDIN meninggal dunia sekitar pada tahun 2014 dan yang melanjutkan mengerjakan dan menggarap tanah obyek sengketa adalah para tergugat.
6. Bahwa sejak H. SOHABUDIN meninggal dunia, maka pada tahun 2014 anak penggugat 1 yang bernama H. MAJDI mengusik keberadaan tanah obyek sengketa dengan masuk dengan paksa dan tanpa hak, karena dengan dalih yang tidak jelas mengingat adalah para tergugat semua perempuan, karena semasih hidup saudara laki-laki para tergugat yang bernama H. SOHABUDIN tidak ada orang yang mengaku-ngaku terhadap tanah obyek sengketa. Sehingga hal ini dimanfaatkan oleh para penggugat terutama anak penggugat 1 untuk mengklaim tanah obyek sengketa adalah milik orang tuanya.
7. Bahwa tidak benar A. AHMAD HAIRI (orang tua para tergugat) menumpang dirumah para penggugat, justru sebaliknya bahwa

Hal. 14 dari 32 Hal. Put.No.44/PDT/2018/PT.MTR.



penggugat 1 diajak tinggal bersama-sama dengan para tergugat dengan oleh orang tua para tergugat karena penggugat 1 tidak diurus oleh anaknya sehingga orang tua penggugat merasa kasihan dan mengajak tinggal bersama-sama dengan para tergugat.

8. Bahwa pada tahun 2014 anak penggugat 1 telah masuk dengan paksa terhadap tanah sengketa yang merupakan milik sah dari para tergugat sebagai ahli waris A. AHMAD HAIRI dan permasalahan ini para tergugat melaporkan ke aparat desa setempat dan melalui inisiatif turut tergugat 1 sekitar pada tahun 2015 diadakan musyawarah secara kekeluargaan akan tetapi tidak ada penyelesaian dan tergugat 1 minta bantuan agar dapat diselesaikan oleh kepala desa setempat dalam hal ini kepala desa Mekar sari, akan tetapi para penggugat tidak mempunyai itikad baik karena beberapa kali di undang oleh pihak desa guna menyelesaikan permasalahan obyek sengketa para penggugat tidak pernah mau hadir.
9. Bahwa penggugat 1 pada bulan April 2015, membuat surat pernyataan yang pada pokoknya surat pernyataan tersebut menyatakan dengan sebenarnya tanah obyek senketa telah di jual kepada A. AHMAD HARI (orang tua para tergugat).
10. Bahwa tidak benar A. AHMAD HAIR! (orang tua para tergugat) menumpang dirumah para penggugat, justru sebaliknya bahwa penggugat 1 diajak tinggal bersama-sama dengan para tergugat dengan oleh orang tua para tergugat karena tidak diurus oleh anaknya.
11. Bahwa menyangkut uraian gugatan dalam posita poin 9 s/d 14 adalah cerita yang tidak benar dan mengada-ada yang dimunculkan oleh para penggugat yang merupakan informasi yang tidak bisa

Hal. 15 dari 32 Hal. Put.No.44/PDT/2018/PT.MTR.



dipertanggung jawabkan kebenarannya dan para tergugat serta tidak akan menanggunginya.

12. Bahwa tidak ada alasan hukum sedikitpun para penggugat untuk meminta membongkar bangunan milik peninggalan orang tua para tergugat, karena orang tua para penggugat membangun diatas tanahnya sendiri. Sehingga secara logis dan tepat para penggugat meminta tergugat 1 untuk melakukan pembongkar bangunan rumahnya sendiri yang merupakan warisan dari orang tuanya tersebut.
13. Bahwa posita 16 s/d 17 dalam gugatan yang diuraikan oleh para penggugat adalah tidak benar karena perolahan tanah obyek sengketa oleh orang tua para tergugat adalah sah berdasarkan jual beli dan dimohonkan sertifikat dan turut tergugat 2 telah menerbitkan sertifikat atas tanah obyek sengketa sebagaimana uraian diatas. Sehingga tidak ada hak para penggugat untuk memnta agar sertifikat tersebut untuk dilakukan pemblokiran dan pencoretan.
14. Bahwa para penggugat telak menguasai tanah obyek sengketa milik para tergugat yang dilakukan dengan cara masuk cara paksa/menggerogah yang tidak dibenarkan oleh hukum sehingga sudah sepatasnya para penggugat untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada para tergugat.
15. Bahwa tidak ada relevansinya penggugat menuntut kerugian terhadap para tergugat, justru yang terjadi sebaliknya para tergugat telah dirugikan oleh para penggugat karena para penggugat telah masuk ke tanah obyek sengketa milik para tergugat tanpa alas hak dengan cara yang melanggar hukum dan para tergugat melakukan upaya hukum atas perbuatan para penggugat dengan melaporkan ke aparat yang berwajib atas perbuatan para penggugat terutama anak penggugat 1 yang secara nyata telah masuk dengan paksa

Hal. 16 dari 32 Hal. Put.No.44/PDT/2018/PT.MTR.



terhadap tanah milik para tergugat dengan paksa tanpa hak.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa apa yang telah para tergugat uraikan dalam kompensi menjadi satu kesatuan dengan rokonvensi, selanjutnya para prnggugat dalam kompensi disebut sebagai para tergugat dalam rekonsensi dan para tergugat tergugat dalam kompensi disebut penggugat dalam rekonsensi.
2. Bahwa para tergugat adalah ahli waris dari A. AHMAD HAIRI yang memiliki sebidang tanah kebun seluas 29. 454 m2 yang terletak di Dusun Ranjo Barat, Desa Mekar Sari, Kec. Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat Sertifikat Hak Milik No : 64, Gambar Situasi tanggal 27-4-1983 Nomor : 826/1983, lugs 14.704 m2 tanggal 16 April 16 April 1983 dan Sertifikat Hak Milik No. 65, Gambar Situasi tanggal 27-4-1983 Nomor 825/1983, Luas 14.750 m2.
3. Bahwa tanah milik para penggugat pada tahun 2014 yang sebagian besarnya telah di kuasai oleh para tergugat dikaukan dengan cara masuk tanpa hak dan melawan hukum, sehingga perbuatan para tergugat telah melanggar hukum.
4. Bahwa para penggugat telah berusaha meminta kepada para tergugat agar tanah milk para penggugat yang dikuasi tersebut untuk dikembalikan akan tetapi para tergugat tanpa alasan yang jelas tetap mempertahankannya dan para penggugat juga sudah mengupayakan melalui aparat desa setempat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan persoalan para penggugat akan tetapi para tergugat tidak mempunyai tidak pernah mau hadir setiap diundang oleh aparat desa guna menyelesaikannya dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikannya.

Hal. 17 dari 32 Hal. Put.No.44/PDT/2018/PT.MTR.



5. Bahwa oleh karena para tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan dan mengembalikan tanah milik para penggugat, para penggugat telah melaporkan perbuatan para tergugat rekonsensi terutama anak tergugat rekonsensi 1 yang telah menguasai tanah milik penggugat rekonsensi ke pihak *berwajib*.
6. Bahwa oleh karena para tergugat rekonsensi dengan sengaja telah menguasai dan tidak mau mengembalikan tanah milik para penggugat rekonsensi yang telah dikuasainya sejak tahun 2015, maka penggugat rekonsensi telah mengalami kerugian akibat tidak dapat mengelola tanah yang dikuasai oleh para tergugat rekonsensi tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut dalam rekonsensi tersebut diatas, para penggugat rekonsensi/para tergugat kompensi, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa *dan mengadili perkara ini menjatuhkan* putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima jawaban para tergugat dan turut tergugat 1 untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSIS

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa para tergugat rekonsensi/penggugat kompensi menguasai tanah milik para penggugat rekonsensi/para tergugat dalam *kompensi* tanpa hak *adalah perbuatan* melanggar hukum.
3. Menghukum para tergugat rekonsensi/para penggugat kompensi

Hal. 18 dari 32 Hal. Put.No.44/PDT/2018/PT.MTR.



untuk membayar kerugian yang dialami oleh para penggugat rekonsensi/para tergugat rekonsensi sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah).

4. Menghukum para tergugat rekonsensi/para penggugat kompensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah yang milik para penggugat rekonsensi/para tergugat rekonsensi tanpa syarat.

Dan bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadi-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan putusan Nomor 105/Pdt.G/2017/PN.Mtrl tanggal 11 Desember 2017 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan bahwa para Penggugat adalah Ahli Waris dari Alm. Patimeh.
- Menyatakan bahwa tanah sengketa seluas 29.409 m² yang terletak di Desa Penimbung, Kecamatan Narmada dan setelah pemekaran dikenal dengan nama : Dusun Ranjok Barat Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah Kebun Amaq Isah.
Sebelah Selatan : Tanah Kebun Amaq Rinate.
Sebelah Barat : Tanah Kebun Amaq Sahrn.
Sebelah Timur : Tanah Kebun Aq. Renah dan Aq. Sukinah
Adalah milik dari Para Penggugat;

Hal. 19 dari 32 Hal. Put.No.44/PDT/2018/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah sengketa tersebut segera menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;
- Menyatakan Sertipikat Nomor : 64 seluas 14.704 m2, GS tanggal 27 - 4 – 1983, Nomor 826/1983 tanggal 16 April 1983, tanggal 16 April 1983 dan Sertipikat Hak milik nomor : 65 seluas 14.750 m2 GS 825/1983 tanggal 16 April 1983, karena tidak beralas hukum yang sah maka Sertipikat tersebut haruslah dinyatakan **tidak berkekuatan hukum**;
- Menolak Gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSİ :

- Menolak Gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi / para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONVENSİ dan REKONVENSİ :

- Menghukum para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.461.000.(dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 3 Januari 2018 tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 11 Desember 2017 Nomor 105/Pdt.G/2017/PN Mtr kepada Turut Terbanding 2 semula Turut Tergugat 2;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor 88/Akta-Bdg/2017/PN.Mtr, tanggal 27 Desemberr 2017 yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor 105/Pdt.G/2017/PN.Mtr, tanggal 11 Desember 2017, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan

Hal. 20 dari 32 Hal. Put.No.44/PDT/2018/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Banding, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing pada tanggal 28 Desember 2017 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram kepada Kuasa Hukum Para Terbanding dan Turut Terbanding 1, serta Turut Terbanding 2;

Membaca memori banding dari Kuasa Hukum Para Pemanding semula Para Tergugat tertanggal 29 Januari 2018 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 31 Januari 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 6 Februari 2018, dan kepada kuasa Turut Terbanding 1, dan Turut Terbanding 2, masing-masing pada tanggal 5 Februari 2018 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Mataram cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya :

- Menerima Permohonan Banding Pemanding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 105/Pdt,G/2017/PN.Mtr, tanggal 11 Desember 2017.

MENGADILI :

I. DALAM KONVENSI :

- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya..

II. DALAM REKONVENSI.

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi /para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum bahwa para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat konvensi menguasai tanah milik para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi tanpa hak adalah Perbuatan Melanggar Hukum.
- Menghukum para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat konvensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Para penggugat

Hal. 21 dari 32 Hal. Put.No.44/PDT/2018/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/para Tergugat konvensi sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

- Menghukum para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat konvensi atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah milik para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat konvensi tanpa syarat.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

IV. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Membaca, Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 2 Februari 2018 Nomor A-1.01 ER.Ass.02.2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 Februari 2018, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat, Kuasa Turut Terbanding 1 semula Turut Tergugat 1 dan Turut Terbanding 2 semula Turut Tergugat 2 masing-masing pada tanggal 13 Februari 2018;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat, dan Turut Terbanding 2 semula Turut Tergugat 2 masing-masing tanggal 16 Januari 2018, dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat dan Kuasa Hukum Turut Terbanding 1 semula Turut Tergugat 1 masing-masing tertanggal 17 Januari 2018, akan tetapi baik pihak Para Tergugat/Para Pembanding, Para Penggugat/Para Terbanding, dan Para Turut Terbanding ataupun Kuasa Hukumnya **tidak datang** menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor 105/Pdt.G/2017/PN.Mtr. sebagaimana surat Keterangan yang dibuat oleh

Hal. 22 dari 32 Hal. Put.No.44/PDT/2018/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Mataram nomor 105/Pdt.G/2017/PN.Mtr. tanggal 5
Maret 2018.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para
Pembanding semula para Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang - undang, maka
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti
serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Desember 2017 Nomer
105/Pdt.G/2017/PN Mtr dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan
seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Para Pembanding
semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekompensi tanggal 29
Januari 2018 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding
semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekompensi tanggal 12
Februari 2018 berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat
Pertama dalam Kompensi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara a qua
dan yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar tanah sengketa seluas \pm
29.408 m² dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah kebun Amaq Isah
- Sebelah Selatan : tanah kebun Rinat
- Sebelah Barat : tanah kebun Amaq Sahrun
- Sebelah Timur : tanah kebun Aq Renat dan Aq Sukimah

Hal. 23 dari 32 Hal. Put.No.44/PDT/2018/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanah milik Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi yang diperoleh dari warisan Amaq Patimah yaitu ayah dari Terbanding 1 semula Penggugat 1 Kompensi/Tergugat 1 Rekonpensi dan kakek dari Terbanding 2, 3 dan 4 semula Penggugat 2, 3 dan 4 Kompensi/Tergugat 2, 3 dan 4 Rekonpensi atau tanah sengketa a qua adalah milik Para Pemanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama A. Ahmad Hairi dan orang tua Para Pemanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi memperoleh dengan cara membeli dari Inaq Munirah (Penggugat 1) orang tua dari Terbanding 2, 3 dan 4 semula Penggugat 2, 3 dan 4 Kompensi/Para Tergugat 2, 3 dan 4 Rekonpensi diperoleh pada tahun 1982 dengan harga Rp.3.525.000 (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan 4 (empat) orang saksi, sedangkan Para Pemanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.1, 2, 3, 4, 5 – 1 s/d T.1, 2, 3, 4, 5 - 6 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P.1 berupa silsilah keturunan tertanggal 4 September 2017 yang dibuat oleh H. Zainul Mazdi diketahui oleh Kepala Desa Mekar Sari dan oleh karena surat bukti tersebut bukan bukti kepemilikan hak atas tanah, maka akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dari ke 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi menerangkan bahwa tanah sengketa a qua adalah milik dari Amaq Patimeh yaitu ayah dari Terbanding 1 semula Penggugat 1 Kompensi/Tergugat 1

Hal. 24 dari 32 Hal. Put.No.44/PDT/2018/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dan kakek dari Terbanding 2, 3, 4 semula Penggugat 2, 3, 4 Konpensi/Tergugat 2, 3, 4 Rekonpensi dan saksi-saksi mengetahui bahwa tanah sengketa milik dari Amaq Patimeh karena mendengar ceritra dari keluarga Amaq Patimeh sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian dari ke 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi hanya mendengar ceritra dari keluarga Amaq Patimeh (testimonium de auditu) dan tidak mengetahui secara langsung asal usul tanah sengketa tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai kesaksian ke 4 (empat) orang saksi tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan karenanya sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari surat bukti yang diajukan oleh Para Pemanding semula Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi yakni bukti T.1, 2, 3, 4, 5 – 1 berupa Bukti Tanda Penerimaan Pembayaran Tanah sawah dan kebun tahun 1982 bahwa ternyata Inaq Munirah dan Inaq Manirah telah menjual tanah sengketa kepada Ama' Ahmad Haeri dengan harga terbilang Rp. 3.525.000,-, 4 ekor sapi dan telah diketahui oleh saksi H. AH. Syahbudin yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kampung Gertok, demikian pula dari bukti T.1, 2, 3, 4, 5 – 4 berupa surat pernyataan/wasiat tertanggal 11 September 2015 yang dibuat oleh Inaq Munirah yang diketahui oleh Kepala Dusun Ranjok Barat (Abdullah) saksi Nasrudin yang saat itu menjabat sebagai Kades Mekar Sari dan juga disaksikan oleh tokoh-tokoh agama/masyarakat dengan tegas menyatakan bahwa Inaq Munirah telah menyerahkan diri beserta tanah miliknya (tanah sengketa) seluas ± 14.750 m² kepada A. Ahmad Hairi dan terjadi pada tahun 1982;

Menimbang, bahwa dari ke 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemanding semula Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi menerangkan bahwa tanah sengketa sejak lama telah dikuasai oleh

Hal. 25 dari 32 Hal. Put.No.44/PDT/2018/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Hairi dan saksi-saksi Sarman mengerjakan tanah sengketa yang disuruh oleh Ahmad Hairi ternyata Inaq Munirah dan saudara-saudaranya tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa dari surat bukti yang bertanda T.1, 2, 3, 4, 5 - 2 berupa Sertifikat tanah milik atas tanah No.64 tertanggal 25 Agustus 1983 dan surat bukti yang bertanda T.1, 2, 3, 4, 5 - 3 berupa Sertifikat Hak milik atas tanah No.65 tertanggal 25 Agustus 1983 bahwa ternyata tanah sengketa tersebut adalah sudah terdaftar atas nama A. Ahmad Hairi yaitu orang tua dari Pemanding 1, 2, 3, 4 dan 5 semula Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa sertifikat hak milik atas tanah berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (psl 32 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) PP No 24 tahun 1997 menyebutkan bahwa “ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang diperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak lagi dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan atas penerbitan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata sertifikat hak milik nomor 64 dan nomor 65 atas nama A. Ahmad Hairi tersebut telah diterbitkan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat) pada tanggal 25 Agustus tahun 1983 sedangkan Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi mengajukan gugatan yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 April 2017;

Hal. 26 dari 32 Hal. Put.No.44/PDT/2018/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tenggang waktu dari diterbitkannya sertifikat nomor 64 dan nomor 65 tersebut diatas dengan diajukannya keberatan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi ± 35 th, waktu tersebut telah jauh melampaui yang ditentukan oleh PP No 24 tahun 1997 yaitu 5 tahun;

Menimbang, bahwa waktu 5 tahun yang ditentukan oleh pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1992 telah memberikan waktu yang cukup bagi pihak Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk mengajukan keberatan atas terbitnya sertifikat nomor 64 dan nomor 65 atas nama A. Ahmad Hairi, sehingga dengan demikian sertifikat hak milik tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi telah berhasil membuktikan dalil bantahannya, maka gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Meimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi ditolak maka bukti P.1 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan;

Dalam Rekonpensi;

Hal. 27 dari 32 Hal. Put.No.44/PDT/2018/PT.MTR.



Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama Dalam Rekonpensi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang akan dipertimbangkan dalam Rekonpensi adalah “apakah benar Para Terbanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi menguasai sebagian tanah sengketa dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konpensi dan dianggap telah dipertimbangkan kembali dalam Rekonpensi bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi telah berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah sengketa seluas 29.454 m² yang terdiri dari dua sertifikat hak milik masing-masing Nomor 64 luas 14.704 m² dan Nomor 65 luas 14.750 m² adalah milik dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi yaitu saksi Inaq Saridah alias Saridah, dan saksi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Konpensi yaitu saksi H. AH. Syahibudin, saksi Wahab dan saksi Saiman bahwa tanah sengketa sekarang sebagian dikuasai oleh Mahaeni alias Mahae (Terbanding I);

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa tanah sengketa sebagaimana tersebut diatas adalah milik dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi dan ada sebagian dikuasai oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi tanpa alas hak yang sah maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, dengan demikian tuntutan Para Pembanding semula Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi pada petitum angka 2 patut dikabulkan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pada petitum angka 3 agar Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh karena tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah maka tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pada petitum angka 4 agar Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi oleh karena telah terbukti sebagian dari tanah sengketa ada dikuasai oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi maka tuntutan tersebut beralasan sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tuntutan pada petitum angka 4, tidak secara tegas disebutkan mengenai luas dan letak tanah obyek sengketa, maka untuk menghindari adanya penafsiran dan untuk memastikan serta memudahkan pelaksanaan putusan (eksekusi) maka tanah obyek sengketa perlu dipertegas yang dimaksud tanah obyek sengketa milik Para Pembanding/Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi adalah tanah seluas 29.454 m² yang termuat dalam sertifikat No.64 luas 14.704 m² dan sertifikat No.65 luas 14.750 m² dan karena itu pula tanah obyek sengketa inilah yang harus diserahkan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi kepada Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi yang mengenai tanah obyek sengketa tersebut telah tercantum pula dalam posita gugatan Para Penggugat Rekonpensi padapetitum 2 (dua);

Hal. 29 dari 32 Hal. Put.No.44/PDT/2018/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pihak para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi ada dipihak yang kalah maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas seluruh pertimbangan diatas, putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Desember 2017 Nomor : 105/Pdt.G/2017/PN.Mtr baik dalam Kompensi maupun dalam Rekonpensi tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal-pasal RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- *. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi;
- *. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Desember 2017 Nomor : 105/Pdt.G/2017/PN Mtr yang dimohonkan banding tersebut baik Dalam Kompensi maupun dalam Rekonpensi;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Kompensi;

- *. Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi;

Dalam Rekonpensi;

- *. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *. Menyatakan hukum bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi menguasai tanah milik Para Pemanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi tanpa hak adalah perbuatan melanggar hukum;
- *. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah milik Para Pemanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi seluas 29.454 m² yang terdiri dari dua sertifikat hak milik masing-masing Nomor 64 luas 14.704 m² dan Nomor 65 luas 14.750 m² tanpa syarat kepada Para Pemanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi;
- *. Menolak gugaan Para Pemanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi;

Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin, tanggal 7 Mei 2018** oleh kami **Amiryat, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Ketua Majelis Hakim, **I Dewa Made Alit Darma S.H.**, dan **Miniardi, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 44/PDT/2018/PT.MTR, tanggal 14 Maret 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana pada hari **Selasa tanggal 15 Mei 2018** diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rud Adolfina, S.H.** sebagai

Hal. 31 dari 32 Hal. Put.No.44/PDT/2018/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

I Dewa Made Alit Darma S.H.

t.t.d.

Miniardi, S.H., M.H..

Ketua Majelis,

t.t.d.

Amiryat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Rud Adolfina, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi: Rp 5.000,-
 2. Meterai: Rp 6.000,-
 3. Pemberkasan..... Rp139.000,-
- Jumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Untuk turunan resmi :
Mataram, Mei 2018
Panitera,**

**Yunda Hasbi, S.H., M.H.
NIP : 19601220 198303 1003**

Hal. 32 dari 32 Hal. Put.No.44/PDT/2018/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)